



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Nurbaiti, lahir di Mesjid Peuduek, tanggal 01 Juli 1966, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Reudeup, Kelurahan/Desa Reudeup, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, agama Islam, pekerjaan Swasta, status perkawinan Cerai Mati, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 22 Juni 2020 dalam register Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mrn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama M. Hasan Ben Umar telah menikah pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keterangan Suami-Isteri yang dikeluarkan Keuchik Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 55/ 2014, tanggal 20 Februari 2014;
2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon dahulu bertempat tinggal di Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia akibat korban Konflik pada tanggal 19 Mei 1990 di Gampong Mee Peuduek Baroeh Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
4. Bahwa keterlambatan pelaporan ini akibat kealpaan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan pengaturan pencatatan kematian yang bersangkutan, sehingga sampai saat ini suami Pemohon belum memperoleh akta kematian;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta kematian bagi suami Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Perrmohonan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian bagi Suami Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu;

7. Bahwa kemudian Pemohon meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk dapat mengeluarkan/mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Meureudu;

8. Bahwa selanjutnya Pemohon mohon agar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Selanjutnya bahwa pertimbangan Bapak/ Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 1118070805130002, tertanggal 14 Mei 2020;
3. Surat Keterangan Nikah (Suami-Isteri) dari Keuchik Gampong Reudeup;
4. Asli Surat Keterangan Meninggal dari Keuchik Gampong Mee Peuduek;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan ditentukan kemudian, guna untuk mendengar keterangan dari kami dan selanjutnya dapat memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan suami Pemohon yang bernama M. Hasan Ben Umar telah meninggal dunia akibat konflik pada tanggal 19 Mei 1990 di Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya penetapan ini agar kematian suami Pemohon yang bernama M. Hasan Ben Umar dicatat pada register Akta Kematian dan selanjutnya ditertibkan Kutipan Akta Kematian atas nama M. Hasan Ben Umar;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan di muka sidang Pemohon menyatakan ada perubahan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Perrmohonan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada bagian petitum angka 2 mengganti kata "M. Hasan ben Umar" menjadi "Hasan bin Umar";
2. Pada bagian petitum angka 3 mengganti kata "M. Hasan ben Umar" menjadi "Hasan bin Umar", dan kata "diterbitkan" menjadi "diterbitkan";

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Nurbaiti, lahir di Mesjid Peuduek, tanggal 01 Juli 1966, beralamat di Gampong Reudeup Kelurahan/Desa Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, sesuai aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118070805130002 atas nama Kepala Keluarga Nurbaiti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, sesuai aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Meninggal Nomor 470/02/ /2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mee Peuduek Baroeh tanggal 15 April 2020, yang pada pokoknya menerangkan M. Hassan Ben Umar (Alm), lahir di Mee Peuduek, Baroeh, tanggal 01 Juli 1951, beralamat di Gampong Mee Peuduek Baroeh Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1990 di Gampong Mee Peuduek Baoreh dan dikebumikan di pemakaman Keluarga Gampong Mee Peuduek Baoreh Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, asli dan diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Suami Istri Nomor 121/10/RD/2020 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Reudeup tanggal 22 Juni 2020, yang pada pokoknya menerangkan M. Hasan lahir di Desa Mee Peuduek, tanggal 1 Juli 1951 telah menikah dengan Nurbaiti, lahir di Mesjid Peuduek, tanggal 1 Juli 1966, asli dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi KTP atas nama Yusrizal, lahir di Mesjid Reudeup tanggal 19 Juni 1983, beralamat di Reudeup, Kelurahan/Desa Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, sesuai aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.954.0082275 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pidie Jaya tanggal 6 Mei 2020, yang pada pokoknya menerangkan telah lahir Yusrizal di Mesjid Reudeup pada tanggal 19 Juni 1983 anak ke satu, laki-laki dari ayah Hasan dan Ibu Nurbaiti, sesuai aslinya dan diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Perrmohonan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118072910190003 atas nama Kepala Keluarga Yusrizal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 1 November 2020, sesuai aslinya dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yusrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa

- Bahwa Saksi adalah anak laki-laki dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Meureudu untuk mendapatkan penetapan kematian Suami Pemohon atau Ayah Saksi;
- Bahwa ayah saksi bernama Hasan bin Umar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1990 karena sakit di rumah saksi di Gampong Mee Peuduek Baroeh Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa ayah saksi meninggal pada masa konflik aceh;
- Bahwa jasad ayah saksi dikuburkan di Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi berada di pemakaman di Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya menyaksikan pemakaman ayah saksi;
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan kematian suami pemohon atau ayah saksi karena tidak paham berkenaan dengan akta kematian;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan pendapat tidak keberatan

2. Saksi M. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai sahabat Suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Hasan bin Umar;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah sekitar tahun 1981;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya bernama Yusrizal;
- Bahwa Saksi mengetahui kabar dari teman-teman tentang Suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 karena sakit;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Perrmohonan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon dikebumikan di Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan pendapat tidak keberatan

3. Saksi M. Yunus Is, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara jauh Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Hasan bin Umar;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah sekitar tahun 1981;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kabar tentang Suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 karena sakit;
- Bahwa Suami Pemohon dikebumikan di Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon yang pada pokoknya adalah meminta Pengadilan Negeri Meureudu untuk menetapkan Hasan bin Umar lahir di Desa Mee Peuduek tanggal 1 Juli 1951 telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1990 di Gampong Mee Peuduek Baroeh sehingga dapat dicatatkan dalam register Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa mengenai pokok perkara permohonan pemohon terlebih dahulu akan diperiksa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Meureudu dalam memeriksa perkara ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Perrmohonan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Reudeup, Desa Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan Pasal 3 *jis.* Pasal 1 Poin 17 *jis.* Pasal 44 ayat (4) menyatakan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan dalam Register Akta Kematian, yang apabila dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas peraturan perundang-undangan tidak secara khusus mengatur tentang pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa permohonan yang berkaitan dengan penetapan kematian seseorang tersebut, sehingga mengingat Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta mengaitkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 pada halaman 43, Hakim berpendapat bahwa Permohonan ini harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon oleh karena itu perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penetapan kematian seseorang memiliki ciri yang identik dengan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dan orang yang diperkirakan telah meninggal dunia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 463 sampai dengan Pasal 495 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu Hakim berpendapat pada dasarnya pihak yang dapat mengajukan permohonan terhadap perkara-perkara tersebut adalah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah orang yang secara langsung atau tidak langsung terpengaruh hak dan atau kewenangannya dengan pokok permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon telah menikah dengan Hasan bin Umar pada tahun 1981 dan telah dikaruniai oleh 2 (dua) orang anak sesuai dengan keterangan Saksi Nasir, Saksi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Perrmohonan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mrrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yunus Is dan Saksi Yusrizal, yang apabila dihubungkan dengan bukti surat P-6 yang memuat keterangan bahwa Yusizal adalah anak dari ayah Hasan dan Ibu Nurbaiti dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Sdr. Hasan bin Umar namun pernikahan tersebut belum dicatatkan sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan ini karena adanya hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon yang pada pokoknya meminta agar Sdr. Hasan bin Umar dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1990 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hasan bin Umar telah meninggal pada tanggal 19 Mei 1990 karena sakit yang kemudian dimakamkan di Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan keterangan Saksi Yusrizal, Saksi M. Nasir dan Saksi M. Yunus Is yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusrizal ia mengikuti pemakaman ayahnya pada hari di rentang bulan Mei tahun 1990;

Menimbang, bahwa Hakim menilai nama M. Hassan ben Umar lahir di Mee Peuduek Baroeh tanggal 1 Juli 1951 yang dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1990 di Gampong Mee Peuduek Baroeh sebagaimana yang dimaksud dalam bukti surat P-3 adalah orang yang sama dengan Hasan bin Umar dalam permohonan pemohon karena terdapat kesesuaian tempat dan tanggal lahir serta tempat dan tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Hakim meyakini benar Sdr. Hasan bin Umar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1990 karena sakit, oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa frasa "Suami Pemohon" dalam petitum ke-2 menurut Hakim tidak tepat karena frasa tersebut memiliki konsekuensi hukum antara Pemohon dan Sdr. Hasan bin Umar terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sedangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon bukan merupakan pokok perkara serta tidak dibuktikan dalam persidangan oleh karena itu Hakim akan menghilangkan redaksi frasa tersebut sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan pemohon sebagaimana dalam petitum ke-3 agar Pengadilan Negeri Meureudu memerintahkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Perrmohonan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat peristiwa kematian Hasan bin Umar dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama Hasan bin Umar adalah keliru, karena Pengadilan Negeri Meureudu tidak berwenang untuk memberikan perintah kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan hal tersebut, sedangkan seharusnya Pemohon adalah orang yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kematian Sdr. Hasan bin Umar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar dapat dicatat pada register Akta Kematian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan bin Umar, oleh karena itu petitum ke-3 permohonan pemohon harus ditolak serta Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan kematian Hasan bin Umar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera agar dicatat pada register Akta Kematian dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan bin Umar ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut suatu permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
2. Menyatakan Hasan bin Umar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1990 di Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Hasan bin Umar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera agar dicatat pada register Akta Kematian dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan bin Umar;
4. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Perrmohonan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim

Zulfikaruddin, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp6.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
5.....P	:	Rp100.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
7. Sumpah	:	Rp14.000,00;
8. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp255.000,00;

(dua tiga puluh ribu rupiah)